



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Hendrik Latuperissa Bin Yakobus;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kayumanis V Lama, Rt. 05/01, Kel. Pisangan baru , Kec. Mataram , Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Iwan Hendrik Latuperissa Bin Yakobus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN HENDRIK LATUPERISSA bin YAKOBUS** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IWAN HENDRIK LATUPERISSA bin YAKOBUS** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung S 8 Plus warna Biru Casing warna Pink; di kembalikan kepada saksi saksi Ferri dan saksi Rennisa
 2. 1 (Satu) buah tas warna Hijau Merk HERSCHEL;
 3. 1 (satu) buah Topi warna Putih Merk VUBU 92;
 4. 1 (satu) potong celana Jeans warna Hitam Merk Hand Made dengan model robek di kedua paha
 5. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna HitamBarang Bukti pada Point 2 s/d 5 dikembalikan pada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IWAN HENDRIK LATUPERISSA BIN YAKOBUS** Bersama-sama dengan **Sdr. RIFKI Als. RIZAL (DPO)** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira Jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan November 2021 bertempat di Jl. H.Dehir, Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/07, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili Perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. RIZAL sekira Jam 09.00 Wib yang maksud dan tujuannya merencanakan melakukan kejahatan dengan sasaran mencari rumah kosong, kemudian terdakwa naik kendaraan Bus dari Jatinegara, Jakarta Timur menuju ke Kota Bekasi dan terdakwa sekira Jam 09.30 Wib tiba di sekitar pintu tol Bekasi Timur dan Sdr. RIZAL sudah menunggu tepatnya di depan Pintu Tol Bekasi Timur, lalu Sdr. RIZAL dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan berboncengan dengan terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju ke arah daerah Kelurahan Jatiluhur dan setelah tiba di lokasi sekitar Kelurahan Jatiluhur Sdr. RIZAL yang mengemudikan sepeda motor yang berboncengan dengan terdakwa berputar-putar mencari sasaran mencari rumah kosong dan terdakwa melihat 2 (dua) orang keluar dari rumahnya serta menggembok pagarnya, lalu terdakwa dan Sdr. RIZAL langsung membagi tugas dan peran nya, dimana Sdr. RIZAL bertugas dan berperan melakukan mengawasi lingkungan sekitar dan terdakwa bertugas dan berperan melakukan melakukan kejahatan mencuri, kemudian terdakwa menuju rumah kosong di samping rumah yang menjadi sasarannya dan terdakwa dengan menggunakan steger dari rumah kosong meloncat naik ke atas genteng rumah yang menjadi sasarannya dan terdakwa membuka 1 buah genteng dari rumah tersebut dan turun melalui lubang plafon kamar mandi dan setelah berhasil turun ke ruang kamar mandi, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung S 8 Warna Biru dengan Cassuing warna Pink yang posisinya tergeletak di atas sofa ruang tamu dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar serta mengambil perhiasan berupa 1 (satu) perhiasan gelang dan 1 (satu) perhiasan kalung yang posisi di dalam laci lemari dengan berat seluruhnya sebesar 15 gram;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sedkira Jam 14.30 Wib saksi Renissa Imanudin dan saksi Harry Fardian kembali ke rumah setelah selesai membeli bensin dan saat para saksi masuk ke dalam rumahnya terkejut melihat keadaan dalam rumah berantakan, kemudian saksi Rennisa Imanudin langsung keluar rumah dan melihat terdakwa turun dari tembok rumah dan langsung bertanya dengan kalimat "HAI, KAMU MALING YA" dan terdakwa langsung melarikan diri, namun saksi Renissa Imanudin langsung meneriaki terdakwa dengan kaimat " MAALIING... MAALIING" dan saksi Harry Ferdian dibantu saksi Permana Agung Fakhri serta warga lainnya mengejar terdakwa dan berhasil terdakwa berhasil ditangkap;

Akibat dari perbuatan Terdakwa iaiWAN HENDRIK LATUPERISSA BIN YAKOBUS Bersama-sama dengan Sdr. RIFKI Als. RIZAL (DPO) saksi Renissa Imanudin dan saksi Harry Ferdian mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HARRY FARDIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa yang telah mengambil barang miliknya dan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 14.30 wib di Jl. H. Dehir Rt. 09/07 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;
- Bahwa benar barang yang oleh terdakwaa adalah barang berupa satu unit Hand Phone merk SAMSUNG S 8 PLUS sebelumnya berada di sofa ruang tamu, perhiasan emas berupa kalung dan gelang seberat kurang lebih 15 Gram, berada di dalam laci dalam kamar rumah saksi dan barang tersebut milik istri saksi yang bernama RENISSA IMANUDIN;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut saksi pulang kerumah dan melihat ada yang mencurigakan di dalam rumah karena di kamar berantakan selanjutnya saksi menyuruh istri saksi yang bernama RENISSA IMANUDIN untuk keluar rumah dan tidak lama



saksi mendengar suara teriakan istri korban , kemudian saksi lari keluar dan melihat tersangka lari dan kemudian saksi mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap nya ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut di perkiraan dengan cara memanjat tembok belakang rumah, kemudian membuka genteng lalu turun melalui lubang di kamar mandi lantai dua dan selanjutnya turun ke lantai bawah dan mengambil barang-barang tersebut dan atas kejadian tersebut kerugian saksi dan istri saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. RENISSA IMANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 14.30 wib di Jl. H. Dehir Rt. 09/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah barang berupa satu unit Hand Phone merk SAMSUNG S 8 PLUS , perhiasan emas berupa kalung dan gelang seberat kurang lebih 15 Gram;

- Bahwa benar saksi menerangkan untuk barang milik terdakwa berupa satu unit Hand Phone merk Samsung S8 Plus sebelumnya berada di sofa ruang tamu sedangkan perhiasan emas berupa kalung dan gelang berada di dalam laci dalam kamar rumah saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui bahwa terdakwa mengambil hand Phone dan perhiasan emas saksi pada saat saksi bersama dengan suaminya yang bernama saksi Harry Fardian masuk kedalam rumah melihat kamar dalam keadaan berantakan kemudian suami saksi menyuruh saksi keluar dan selanjutnya saksi keluar kemudian kebelakang rumahnya dan melihat terdakwa baru turun loncat dari pagar rumah korban, selanjutnya saksi teriak “ HAI KAMU MALING YA...” namun tersangka langsung lari dan saksi kejar bersama dengan suami saksi dengan di bantu oleh warga;

- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi dan saksi Harry Ferdian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. PERMANA AGUNG FAKHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah membantu saksi Harry Ferdian menangkap terdakwa yang kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 14.30 wib di Jl. H. Dehir Rt. 09/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa barang –barang yang diambil oleh tersangka adalah satu unit Hand Phone merk SAMSUNG S 8 Plus dan perhiasan emas berupa gelang dan kalung;
- Bahwa benar saksi ada mendengar suara terakan saksi Renisa Imanudin dan saksi melihat saksi Harry Dan Renisa berlarian mengejar tersangka selanjutnya saksi ikut mengejar dan membantu sdr. Harry menangkap Renisa berlarian mengejar terdakwa selanjutnya saksi ikut mengejar dan membantu sdr. Harry menangkap Renisa berlarian mengejar terdakwa selanjutnya saksi ikut mengejar dan membantu sdr. Harry menangkap tersangka dengan di bantu oleh warga dan saat terdakwa di interograsi mengakui bahwa benar telah mengambil barang-barang tersebut namun barang yang diambil di buang saat lari selanjutnya setelah di cari oleh sdr HARRY di temukan Hand Phone merk SAMSUNG S8 Plus yang diambil oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menagmbil barang tanpa izin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 14.30 wib di Jl. H. Dehir Rt. 09/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa barang yang diambil berupa Perhiasan emas berupa gelang dan kalung serta satu unit Hand Phone merk Samsung S8 Plus yang dilakukan bersama-sama Sdr. Rizal melarikan diri dan belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Rizal (DPO) membagi tugas dimana Sdr. Rizal (DPO) bertugas mengawasidan terdakwa bertugas sebagai eksekutor , selanjutnya tersangka mencari target dan memastikan rumah kosong dengan nongkrong tidak jauh dari rumah korban selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan tersangka melihat korban keluar bersama dengan istrinya dan selanjutnya tersangka memastikan dengan berjalan kaki melewati rumah korban sebanyak dua kali;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah kosong dan memanjat dengan menggunakan steger di dalam rumah kosong kemudian naik ke genteng rumah kosong selanjutnya menyeberang ke genteng rumah korban, kemudian membuka genteng rumah korban sebanyak satu buah dan selanjutnya tersangka masuk ke dalam plafon dan turun di lubang plapon kamar mandi dengan berpijak pintu kamar mandi selanjutnya masuk kedalam rumah dan melihat satu unit hand Phone di sofa dalam ruang tamu selanjutnya masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan berupa gelang dan kalung emas yang ada di dalam lemari
- Bahwa Terdakwa mendengar korban sudah pulang sehingga tersangka panik dan lari naik ke plafon melewati kamar mandi dan selanjutnya keluar melalui genteng dan lompat ke belakang rumah korban namun saat itu ada seorang perempuan dan meneriaki tersangka " KAMU MALING YA" ... selanjutnya di jawab "BUKAN, SAYA MANJAT DOANG" kemudian tersangka lari namun di teriaki " MALING.. dan spontan saya buang barang-barang milik korban karena banyak warga yang mengejar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap warga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung S 8 Plus warna Biru Casing warna Pink; di kembalikan kepada saksi saksi Ferri dan saksi Rennisa
2. 1 (Satu) buah tas warna Hijau Merk HERSCHEL;
3. 1 (satu) buah Topi warna Putih Merk VUBU 92;
4. 1 (satu) potong celana Jeans warna Hitam Merk Hand Made dengan model robek di kedua paha
5. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi HARRY FARDIAN, RENISSA IMANUDIN dibantu oleh PERMANA AGUNG FAKHRI telah menangkap terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi HARRY FARDIAN, RENISSA IMANUDIN pada hari Minggu tanggal 21 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14.30 WIB di Jl. H. Dehir Rt. 09/07 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi;

- Bahwa benar barang yang diambil berupa satu unit Hand Phone merk SAMSUNG S 8 PLUS sebelumnya berada di sofa ruang tamu, perhiasan emas berupa kalung dan gelang seberat kurang lebih 15 Gram, berada di dalam laci dalam kamar rumah saksi dan barang tersebut milik istri saksi yang bernama RENISSA IMANUDIN;

- Bahwa saksi HARRY FARDIAN, RENISSA IMANUDIN mengetahui kejadian tersebut saat pulang kerumah dan melihat ada yang mencurigakan di dalam rumah karena di kamar berantakan selanjutnya istri saksi RENISSA IMANUDIN untuk keluar rumah dan tidak lama saksi mendengar suara teriakan istri korban, kemudian saksi HARRY FARDIAN, RENISSA IMANUDIN lari keluar dan melihat terdakwa lari dan kemudian saksi mengejar terdakwa yang dibantu oleh warga yang salah satunya yaitu PERMANA AGUNG FAKHRI dan melakukan penangkapan terhadapnya;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut diperkirakan dengan cara memanjat tembok belakang rumah, kemudian membuka genteng lalu turun melalui lubang di kamar mandi lantai dua dan selanjutnya turun ke lantai bawah dan mengambil barang-barang tersebut dan atas kejadian tersebut saksi HARRY FARDIAN, RENISSA IMANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pencurian Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;
4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merusak , Memotong Atau Memanjat Atau Dengn Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada **"setiap orang"** sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni Terdakwa **IWAN HENDRIK LATUPERISSA bin YAKOBUS** , dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa **IWAN HENDRIK LATUPERISSA bin YAKOBUS** sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

A.d.2. Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil mengandung arti terhadap seseorang yang telah membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau



memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa **IWAN HENDRIK LATUPERISSA bin YAKOBUS** Bersama-sama Sdr Rizal (DPO), Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 14.30 wib bertempat di Jl. H. Dehir Rt. 09/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi telah mengambil adalah barang berupa Perhiasan emas berupa gelang dan kalung serta satu unit Hadn Phone merk Samsung S8 Plus, dimana1 (satu) unit hand Phone di sofa dalam ruang tamu selanjutnya masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan berupa gelang dan kalung emas yang ada di dalam lemari yang maksud dantujuannya untuk dimilik dan akan di jual serta tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi HARRY FARDIAN dan saksi RENISSA IMANUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terbukti dan sah menurut hukum;

A.d.3. Pencurian Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang menyatakan Terdakwa **IWAN HENDRIK LATUPERISSA bin YAKOBUS** Bersama-sama Sdr Rizal (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 14.30 wib bertempat di Jl. H. Dehir Rt. 09/07 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih Kota Bekasi, telah mengambil adalah barang berupa Perhiasan emas berupa gelang dan kalung serta satu unit Hadn Phone merk Samsung S8 Plus, dimana 1 (satu) unit hand Phone dengan maksud dan tujuannya untuk dimilik dan akan di jual serta tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi HARRY FARDIAN dan saksi RENISSA IMANUDIN;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Rizal (DPO) mengawasi situasi sekitar lingkungan dan terdakwa bertugas sebagai eksekutor;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terbukti dan sah menurut hukum;

A.d.4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak , Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa masuk ke rumah kosong dan memanjat dengan menggunakan steger di dalam rumah kosong kemudian naik ke genteng rumah kosong selanjutnya menyeberang ke genteng rumah korban, kemudian membuka genteng rumah korban sebanyak satu buah dan selanjutnya tersangka masuk ke dalam plafon dan turun di lubang plapon kamar mandi dengan berpijak pintu kamar mandi selanjutnya masuk kedalam rumah dan melihat satu unit hand Phone di sofa dalam ruang tamu selanjutnya masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan berupa gelang dan kalung emas yang ada di dalam lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung S 8 Plus warna Biru Casing warna Pink yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi saksi Ferri dan saksi Rennisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas warna Hijau Merk HERSCHEL, 1 (satu) buah Topi warna Putih Merk VUBU 92 dan 1 (satu) potong celana Jeans warna Hitam Merk Hand Made dengan model robek di kedua paha dan 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Hitam yang telah disita, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian saksi Ferri dan saksi Rennisa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN HENDRIK LATUPERISSA BIN YAKOBUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN HENDRIK LATUPERISSA BIN YAKOBUS oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung S 8 Plus warna Biru Casing warna Pink;di kembalikan kepada saksi saks Ferri dan saksi Rennisa;
 - 1 (Satu) buah tas warna Hijau Merk HERSCHEL;
 - 1 (satu) buah Topi warna Putih Merk VUBU 92;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana Jeans warna Hitam Merk Hand Made dengan model robek di kedua paha;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna Hitam;
- di kembalikan pada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **5 April 2022** oleh **SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum.** Hakim Ketua, **TARDI, S.H.** dan **H.MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **GALIH PANDU SURYABRATA**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **IRFAN SUNARYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, dan Terdakwa serta di damping Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

TARDI, S.H.

SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum.

H.MUHAMMAD ANSHAR MAJID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GALIH PANDU SURYABRATA.